

DPR Papua Barat sahkan tujuh Perdasus non-APBD



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat mengesahkan rancangan peraturan daerah khusus (Raperda) untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol di menyebutkan, beberapa dari tujuh Raperdasus tersebut antara lain tentang dana bagi hasil minyak dan gas, pembagian dana otonomi khusus, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua, Pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan pengusaha asli Papua serta Raperdasus tentang pengangkatan Anggota DPR Papua Barat melalui jalur otonomi khusus.

"Semua sudah melalui proses panjang termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kita sahkan agar bisa segera dilaksanakan untuk mendorong percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat," kata Pieters.

Ia berharap, setelah disahkan tujuh Perdasus tersebut segera dilaporkan kepada Kemendagri untuk diregistrasi dan selanjutnya menjadi lembaran regulasi daerah.

Menurutnya, tujuh raperdasus ini menjadi prioritas baik DPR maupun Pemprov Papua Barat. Regulasi tersebut dinilai akan memberi dampak langsung atas pembangunan manusia Papua.

"Perdasus tentang pemberdayaan pengusaha asli Papua misalnya, regulasi ini bermaksud mengatur agar kontraktor memperoleh porsi lebih dalam pelaksanaan pembangunan," katanya.

Saat ini, lanjut Kondjol, provinsi Papua Barat pun sedang menunggu Instruksi Presiden tentang pelaksanaan lelang proyek. Konon, inpres tersebut akan memberikan kemudahan bagi kontraktor asli Papua dalam pelaksanaan tender.

"Seperti, kegiatan dengan nilai Rp.5 miliar ke bawah akan tetap dilelang namun bagi kontraktor asli Papua akan diberikan spesifikasi tertentu sehingga mereka bisa mengikuti lelang," ujarnya lagi.

Kondjol berharap, seluruh peraturan tersebut kedepan dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan serta terlibat langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Papua Barat.

Adapun 7 raperdasus yang telah ditetapkan DPR Papua Barat menjadi Perdasus adalah:

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (Migas);
2. Pengangkatan anggota DPR Papua Barat dalam kerangka otusus;
3. Pembagian dan pengelolaan dana otsus Provinsi Papua Barat;
4. Pedoman penyelenggaraan pengusaha asli Papua di Papua Barat;
5. Masyarakat adat di wilayah Papua Barat.
6. Pembangunan berkelanjutan (konservasi) di Provinsi Papua Barat;
7. Penyediaan rumah bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat.

Sumber Berita :

1. <http://papuabarat.antaraneews.com>, DPR Papua Barat sahkan tujuh Perdasus non-APBD, Rabu, 20 Maret 2019
2. <http://orideknews.com>, Sahkan 7 Raperdasus, Kondjol Klaim DPR PB Sudah Hasilkan 30an, Kamis, 21 Maret 2019

Catatan Berita :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
Pengertian Otonomi Khusus yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
2. Berdasarkan Pasal 1 Huruf i, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disebutkan bahwa Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini.
3. Kewenangan Daerah berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua antara lain sebagai berikut.
 - a. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan Undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan terdiri dari empat tahap yaitu Perencanaan Undang-Undang, Penyusunan Undang-Undang, Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang, serta Pengundangan.
 - a. Perencanaan Undang-undang
 - 1) Pasal 16
Perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam prolegnas
 - 2) Pasal 17
Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional
 - 3) Pasal 18
Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan (antara lain) atas
 - Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Perintah Undang-Undang lainnya;
 - Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, dsb.
 - b. Penyusunan Undang-Undang
Pasal 43
 - 1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden;
 - 2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD;

- 3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik;
 - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - 5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- c. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 65

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi;
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - Otonomi Daerah;
 - Hubungan Pusat dan Daerah;
 - Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah;
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya; dan
 - Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.

- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

d. Pengundangan

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- 1) Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 3) Berita Negara Republik Indonesia;
- 4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- 5) Lembaran Daerah;
- 6) Tambahan Lembaran Daerah; atau
- 7) Berita Daerah.